



Dinas Perikanan

Jln. Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara 30711 0714321226

Disperik.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perikanan

Pelayanan Penerbitan Cuti Pegawai

No. SK : B-500.5/72/KPTS-DISKAN/2024

Persyaratan

1. PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. a. 12 Hari Kerja dalam satu Tahun b. Cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada Tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja c. Cuti Tahunan yg tidak digunakan 2(dua) tahun atau lebih secara berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 24 hari Kerja Melampirkan : SK.Capeg dan SK PN
2. PNS yang telah bekerja paling singkat 5(Lima) tahun secara terus menerus berhak cuti paling lama 3(tiga) Bulan Melampirkan : Jadwal Pemberangkatan, Kwintasi Pelunasan dan SK.Capeg
3. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari melampirkan Surat keterangan dokter dan jika lebih dari 14 (empat belas) hari Melampirkan : Surat Keterangan Dokter
4. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan Melampirkan : Surat Keterangan dari dokter atau bidan
5. PNS berhak cuti alasan penting apabila: a. PNS yang melangsungkan perkawinan b. PNS Laki-laki yang istrinya melahirkan /operasi caesar (Melampirkan Surat Rawat Inap) c. Musibah kebakaran rumah atau bencana alam (Melampirkan surat keterangan paling rendah dari ketua RT). d. Lamanya Cuti 1 (satu) Bulan
6. Masa Kerja paling singkat 5 (lima tahun)secara terus menerus. - Paling lama 3 (tiga) tahun. Melampirkan : pendukung alasan cuti CLTN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf Meneliti Kelengkapan Persyaratan Cuti dan Membuat Surat Cuti
2. Kasubbag Memeriksa Konsep Surat Cuti Jika setuju di Paraf Jika tidak dikembalikan ke staf untuk drevisi
3. Jika Benar surat cuti diserahkan ke Sekretaris untuk di paraf, Jika sudah di Paraf Sekretaris, ditandatangani Kepala Dinas
4. Penerbitan Surat Cuti Pegawai

Waktu Penyelesaian



Dinas Perikanan

Jln. Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara 30711 0714321226

Disperik.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perikanan

1 Hari

Dapat diselesaikan tepat waktu jika dokumen telah lengkap dan pejabat terkait berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Formulir Cuti Pegawai

Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin

Jl. Bupati Oesman Bakar Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu